



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 363 / Pdt.P / 2013 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan ;-----

Nama : I KETUT GADING ;-----

Tempat / tanggal lahir : Pukuh / 11 JUNI 1974 ;-----

Umur : 39 tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki – laki ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Br.Pukuh, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas – berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;-

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 pemohon datang menghadap kepada Panitera Muda Perdata dan menyatakan secara lisan bahwa permohonan yang telah diajukan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 30 April 2013 dicabut sesuai dengan Akta Pencabutan tanggal 7 Mei 2013 ;-----

Menimbang bahwa pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut maka pemohon dihukum untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat pasal – pasal dari peraturan perundang –undangan yang bersangkutan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya Nomor : 363/Pdt.P/2013/PN.BLI ;-----
2. Menyatakan permohonan perkara Nomor : 363/Pdt.P/2013/PN.BLI dicabut dan dicoret dari register Nomor perkara tersebut ;-----
3. Membebani pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Ditetapkan di : Bangli

Pada tanggal : 7 Mei 2013

Hakim Tunggal,

NI KADEK SUSANTIANI,SH.MH.

Perincian biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses.....Rp. 39.000,-
 - Biaya PanggilanRp. 75.000,-
 - Meterai.....Rp. 6.000,-
 - Redaksi.....Rp. 5.000,-
- Jumlah.....Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupaiah)